BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 36 /KPTS/IV.03/2023

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING, LEMBAGA ASING DAN TENAGA KERJA ASING TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, stabilitas politik, persatuan dan kesatuan serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat keberadaan orang asing di wilayah Indonesia khususnya Kabupaten Lampung Barat, perlu dilakukan pemantauan secara terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;

b. bahwa pemantauan orang asing, organisasi masyarakat asing, lembaga asing tenaga kerja asing merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan, Penelitian dan Pengawasan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian, Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lapung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, Lembaga Asing dan Tenaga kerja Asing Tahun Anggaran 2023 dengan Susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

a. melaksanakan hubungan komunikasi dan kerja sama antar instansi terkait di daerah dalam rangka inventarisasi dan pemantauan atas keberadaan dan kegiatan orang asing, organisasi masyarakat asing, lembaga asing dan tenaga kerja asing di Kabupaten Lampung Barat;
b. melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang timbul akibat perubahan kebijakan pemerintah terhadap lembaga asing dan tenaga kerja asing di Kabupaten Lampung Barat;
c. pelaksanaan pendataan dan pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing, organisasi masyarakat asing, lembaga asing dan tenaga kerja asing di Kabupaten Lampung Barat;

d. pembuatan laporan tentang kegiatan lembaga asing, orang asing dan organisasi masyarakat asing di daerah dan disampaikan kepada menteri dalam negeri melalui dirjen politik dan pemerintahan umum setiap bulan atau sesuai dengan situasi dan kondisi di daerah, dan Gubernur Lampung melalui Badan Kesbang dan Politik Daerah Lampung;
e. melakukan koordinasi dengan masyarakat dan meminta laporan dalam rangka menciptakan ketertiban;
f. melakukan monitoring terhadap kunjungan dan kegiatan wartawan asing dan shoting film asing;
g. memberikan masukan kepada Tim Koordinasi atas perkembangan yang terjadi di lapangan agar dapat di antisipasi sebagai masukan dalam pengambilan tindakan maupun kebijakan yang tepat sehingga tidak merugikan masyarakat;
h. mempersiapkan bahan-bahan dan materi rapat Tim Koordinasi; dan
i. melakukan penertiban atas kelancaran pelaksanaan pemantauan orang asing sehingga tujuan sasaran dapat tercapai.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
Salinan / Photo copy sesuai dengan aslinya
Nomor .....
Tanggal : .....
Kepala Bagian Hukum
SARJAK, S.H
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Geburnur Lampung;
2. Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUN BARAT
NOMOR : B/36/KPTS/IV.03/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

SUSUNAN PERSONIL TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING, LEMBAGA ASING DAN TENAGA KERJA ASING TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Kabupaten	Pengarah
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Penanggung Jawab
3	Kepala Badan Kesbang dan Politik	Ketua
4	Ketua Pengadilan Negeri Liwa	Wakil Ketua
5	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbang dan Politik	Sekretaris
6	Kanit Pengawasan Orang Asing (Poa) Polres Lampung Barat	Anggota
7	Kepala Bagian Hukum Setdakab.	Anggota
8	Kepala Bagian SDA dan Ketenaga kerjaan Setdakab	
9	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
10	Kabid Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Anggota
11	Pasi Intel Kodim 0422 Lampung Barat	Anggota
12	Kasi intel Kejaksanaan Negeri Lampung Barat	Anggota
13	Binda Lampung, Poswil Lampung Barat	Anggota
14	Kasubsi Informasi, Komunikasi Dan Pengawasan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi	Anggota
15	Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat	Anggota

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
Salinan / Photo copy sesuai dengan aslinya
Nomor .....
Tanggal : .....
Kepala Bagian Hukum
SARJAK, S.H.
NIP. 19761020 200501 1 008

ttd.

NUKMAN